

KINERJA APBD KOTA MEDAN TRIWULAN I SURPLUS RP285,5 MILIAR



Sumber Gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Kinerja APBD Kota Medan triwulan I relatif cukup baik ditandai dengan posisi mengalami surplus tahun berjalan sebesar Rp284,5 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Itu artinya realisasi pendapatan daerah triwulan I lebih besar dibanding realisasi belanja daerah periode yang sama," ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Zulkarnain Lubis di Medan, Kamis.

Menurutnya, realisasi pendapatan daerah pada triwulan I tercatat sebesar Rp1,25 triliun atau sekitar 16,5 persen dari total target pendapatan daerah tahun ini.

Sedangkan belanja daerah sudah terealisasi sebesar Rp974,02 miliar, dan kualitas realisasi belanja daerah hingga triwulan I juga sudah cukup baik.

Belanja modal sudah mencapai 12,34 persen dari total realisasi belanja daerah, lalu belanja barang dan jasa mencapai 42,88 persen, dan belanja pegawai mencapai 40,45 persen.

"Cenderung tingginya belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan TPP (tambahan tunjangan pegawai), THR (tunjangan hari raya) kami perkirakan mencapai Rp100 miliar lebih," tutur dia.

Pihaknya melanjutkan, bahwa seluruh TPP THR sudah disalurkan pekan pertama April tahun ini, sedangkan penyaluran belanja pegawai seperti gaji pada April dan TPP Maret.

Kemudian honorarium seluruh pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemkot Medan, sebanyak 2.001 kepala lingkungan se-Kota Medan, dan belanja wajib lainnya.

"Hingga saat ini likuiditas keuangan Pemkot Medan relatif cukup baik. Artinya pemkot dapat melaksanakan belanja wajib tanpa ada kendala, termasuk pembayaran gaji dan TPP THR," jelas dia.

Zulkarnain menuturkan, kinerja pajak daerah mengalami pertumbuhan cukup menonjol triwulan I sekitar 4,6 persen menjadi Rp403,2 miliar tahun ini dari sebelumnya Rp240,7 miliar pada 2023.

Begitu juga dengan pendapatan bersumber dana transfer meningkat sekitar 4,29 persen dengan realisasi Rp802,5 miliar tahun ini dari sebelumnya Rp621,9 miliar pada 2023.

"Mudah-mudahan kinerja realisasi APBD lebih optimal lagi triwulan II dan seterusnya, sehingga mendukung program strategis pembangunan kota yang sedang berjalan," ungkap Zulkarnain.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/566853/kinerja-apbd-kota-medan-triwulan-i-surplus-rp2855-miliar/>, 5/04/2024.
2. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/04/04/615786/triwulan-pertama-surplus-pada-medan-sudah-di-angka-rp1-25-triliunl>, 4/04/2024.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1

Angka 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 84

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 161

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.

- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
 - c. Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Keadaan darurat; dan/atau
 - f. Keadaan luar biasa.

Pasal 177

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 178

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Pasal 179

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 181

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.